



P U T U S A N

Nomor. 1423 K/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. BUSTAMI GLR MALIN SUTAN, bertempat tinggal di Jalan Rajin Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum ;
2. BUJANG GLR MALIN MANGKUTO, bertempat tinggal di Jl. Rajin Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok adalah selaku anggota kaum ;
3. AZWAR PAKIAH MANDARO, bertempat tinggal di Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selaku anggota kaum ;
4. MASRIL GLR DT RAJO MALANO, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Kili Barat, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selaku anggota kaum ;
5. ERIZON DT. TAN PANGGAK, bertempat tinggal di Bandar Pandung Rt.01/RW.03 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selaku anggota kaum, kesemua nama yang tersebut diatas adalah beradik berkakak, bermamak berkemenakan, sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, serumah gadang, sehina semalu, sependam sepekuburan dari suku Melayu Nan Barampek, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama kaumnya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat-Para Pemanding ;

M e l a w a n :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



1. YAHYA AMIN GELAR PAKIEH MARAJO LELO, bertempat tinggal di Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ;
2. YASRAL, Z GELAR DATUK MARAJO BASA, bertempat tinggal di Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok adalah kemenakan dari YAHYA AMIN GELAR PAKIEH MARAJO LELO, keduanya adalah selaku anggota kaum Bustmi Gelar Malin Sutan ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat-Para Terbanding ;

D a n

1. BACHTIAR GLR DT RAJO NAN PUTIEH, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok selaku anggota kaum ;
2. MARAMIS, alamat tidak dikenal dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-I (YAHYA AMIN GELAR PAKIEH MARAJO LELO) dan oleh karenanya dianggap beralamat di alamat Tergugat-I ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat 4- Pemanding dan Turut Tergugat-Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah perumahan yang belum dibagi secara hukum adat, harta pusaka tinggi tersebut diterima Penggugat dan Tergugat secara turun temurun dari angku dan ninik-ninik Penggugat dan Tergugat; Yaitu Abdoel Rahman Gelar Malin Sutan terus kepada Abdul Munaf Gelar Malin Sutan terus kepada Muchtar Gelar MaJin Sutan dan terakhir kepada Bustami Gelar Malin Sutan (Penggugat 1) yang terletak di Kampung Melayu Koto Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berupa tanah perumahan yaitu tanah perumahan yang dahulunya dibangun pasar yang telah terbakar dengan luas kurang lebih 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diperuntukkan (ganggam bauntuak) kepada MAIY AR (adik Penggugat 4 dan Ibu dari Penggugat 5) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kecil (Jl. Menuju ke Rumah Gadang) dan dibaliknya kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diuntukkan kepada ASMANIAR (Pr) adalah kakak kandung dari Tergugat (Yahya Amin Glr Pakieh Majo Lelo) ;
- Sebelah Tmur berbatas dengan jalan Koto Panjang ;

Bahwa tanah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ini untuk selanjutnya disebut Objek Perkara ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih sekaum, sehearta sepusaka serumah gadang, sehina semalu sagolok sagadai sepadan sepekuburan dan masih mempunyai satu mamak kepala waris yaitu BUSTAMI GLR MALIN SUTAN (Penggugat 1) yang sampai sekarang masih diakui ;

Bahwa dalam kaum Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah Payung Malin Sutan Selaku Mamak Kepala Waris terdiri dari 5 (lima) paruik yang masih tinggal yaitu :

- Paruik Pertama yaitu keturunan MALAH (almarhum) diantaranya Bujung Glr Malin Mangkuto (Penggugat 2) dan Bustami Glr Malin Sutan (Penggugat 1) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan kaum Tergugat ;
- Paruik Kedua yaitu NURLIAN (almarhum) diantaranya YAHYA AMIN Glr PAKIEH MAJO LELO (Tergugat-I) Yasral Z Glr Dt Majo Basa (Tergugat-2) adalah selaku kemenakan dari Yahya Amin Glr Pakieh Majo Lelo ;
- Peruik Ketiga yaitu keturunan KUNING (almarhum) keturunannya berdomisili di luar Solok/daerah yang telah menyerahkan kepada Mamak Kepala Waris (Bustami Glr Malin Sutan) untuk menyelesaikan silang sengketa diantara kaum;
- Paruik Keempat yaitu keturunan SAIBAH (almarhum) diantaranya BACHTIAR DT RAJO NAN PUTIAH (Penggugat 4) dan kemenakannya MASRIL DT RAJO MALANO (Penggugat 5) ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paruik Kelima yaitu keturunan GEMBAN (almarhum) diantaranya AZWAR Glr PAKIEH MANDARO (Penggugat 3) ;

Bahwa kelima paruik tersebut diatas dahulunya masih seiya sekata (seciok bak ayam sadanciang bak basi, kalurah samo manurun kabukik samo mandaki) akan tetapi setelah terjadinya kebakaran diatas obyek sengketa/tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat yang menghanguskan seluruh rumah-rumah dan kios-kios/toko yang ada diatasnya termasuk rumah gadang kaum Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menyimpang dari kaum dengan berdalih bahwa objek perkara adalah milik Majo Basa bukan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sebelum terjadinya kebakaran atas obyek perkara, tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2000 dengan tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat, obyek perkara telah disewakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan harga sewa pertahun sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sewa menyewa tersebut berakhir pada 17 Oktober tahun 2010 ;

Bahwa mengingat sewa menyewa dimaksud merupakan tindakan sepihak dari Tergugat maka adalah sangat beralasan jika Tergugat bertanggung jawab atas kerugian dan atau pengembalian uang sewa yang diterima dari Turut Tergugat, dan adalah patut menurut hukum perjanjian sewa menyewa tersebut dibatalkan oleh Pengadilan ini atau dinyatakan batal demi hukum karena perjanjian sewa menyewa tersebut tanpa sebab yang sah karena tanpa izin dan persetujuan Penggugat I (Mamak Kepala Waris) sebagai pihak yang berhak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa ;

Bahwa setelah terjadinya kebakaran yang menimpa tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat, termasuk objek perkara maka Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum bersama anggota kaum yang lainnya akan memagar objek perkara, akan tetapi Tergugat melarangnya dengan tidak membolehkan Penggugat beserta kaum lainnya memasuki obyek perkara, untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat 1 selaku mamak kepala waris bersama Penggugat 4 mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dimana diadakan pertemuan di Mesjid Koto Panjang, tapi pertemuan tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat selaku yang berwenang dan berhak terhadap objek perkara mencoba mencari solusi terbaik, namun upaya Penggugat tidak berhasil karena Tergugat (YASRAL GLR DT MAJO BASA), tanpa alasan dan atau dasar hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku telah menobatkan dirinya sendiri selalu mamak kepala waris dalam kaumnya (Penggugat dan Tergugat)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



yang menggantikan mamak kepala waris yang lama Penggugat 1, tindakan mana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, sebab mamak kepala waris yang lama kapasitasnya masih memegang jabatan selaku mamak kepala waris yang masih diakui oleh kaum dan juga masih kuat dan sehat, sehingga perbuatan dari Tergugat (YASRAL GLR DT MAJO BASA), yang masih berstatus kemenakan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat memecah belah kaum dari Malin Sutan ;

Bahwa karena objek perkara adalah bagian dari harta pusaka tinggi yang belum dibagi maka Penggugat 1 (Bustami Glr Malin Sutan) yang bertindak untuk dan atas nama kaum dan selaku mamak kepala waris dalam kaum Tergugat dan Penggugat yang mana dengan jabatan selaku mamak kepala waris dalam kaum demi jangan terjadi perpecahan dalam kaum Malin Sutan maka sudah cukup beralasan hukum untuk mengambil sikap yaitu terhadap objek perkara dibagi 5 (lima) yang masing-masing paruk mendapat 1 (satu) bagian dengan luas yang sama tiap-tiap persilnya, dan persilnya tiap-tiap paruk ditentukan oleh Mamak Kepala Waris yang tidak diganggu gugat atas putusan tersebut ;

Bahwa Penggugat sangat merasa khawatir atas tindakan dari Tergugat, karena telah terlihat adanya tanda-tanda dari Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya dan atau memintakan penegasan haknya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk dapat meletakkan Sita Tahan (Conservatoir beslag) terhadap obyek perkara tersebut ;

Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dimana perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, adalah sudah seharusnya menurut hukum Tergugat mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang didapat dari padanya dan apabila Tergugat engkar dapat dipaksakan dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya ;

Bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum atas gugatan Penggugat adalah beralasan secara hukum apabila Pengadilan ini memerintahkan agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini ;

Bahwa perkara ini tidak luput dari biaya-biaya yang timbul akibatnya maka sudah beralasan secara hukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat terpenuhi adalah sangat beralasan secara hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekaum, sehartu sepusaka, serumah gadang, sehina semalu sependam sepekuburan ;
3. Menyatakan sah Penggugat 1 (Bustarni Gelar Malin Suatan) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat untuk memasuki objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat 1 (Bustami Glr Malin Sutan) selaku Mamak Kepala Waris dalam Penggugat dan Tergugat yang mengambil sikap untuk mencari solusi yang terbaik yaitu dengan membagi objek perkara (satu) dengan 5 (lima) persil/bagian yang masing-masing paruiik termasuk Tergugat, mendapat 1 (satu) persil, dengan luas yang sama dan persilnya ditentukan oleh Mamak Kepala Waris adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap objek perkara (Conservatoir beslag) kuat dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sewa yang diterima Tergugat dari Turut Tergugat ;
9. Menyatakan batal demi hukum perjanjian sewa menyewa antara Tergugat dengan Turut Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapat dari padanya jika Tergugat dan Turut Tergugat ingkar dapat dilakukan dengan bantuan Polisi dan atau alat negara lainnya;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A t a u : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Mamak Kepala Waris :

Setelah memperhatikan dan mendalami surat gugatan Penggugat Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2007/PN.Slk, tentang formalitas Penggugat 1 (BUSTAMI glr Malin Sutan) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara perdata No. 03/Pdt.G/2001/PN.Slk jo Perdata No.75/Pdt/2002/PT.PDG jo Putusan MARI tang gal 12 Mei 2005 No : 525 K/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan landasan yuridis.

- a. Objek perkara No.05/Pdt.G/2007/PN.SLK. adalah objek perkara Tumpak I dalam Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2001/PN.SLK jo No.75/Pdt/2002/PT.PDG jo MARI No : 525 K/Pdt/2003 tanggal 12 Mei 2005.
- b. Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN.SLK, kualitas Penggugat 1 Bustami Glr Malin Sutan) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat 1,2, sedangkan dalam perkara Perdata No : 03/Pdt.G/2001/PN.SLK jo No. 751Pdt/2002/PT.PDG Jo MARI Nomor : 525 K/Pdt/2003 tanggal 12 Mei 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat 1, 2 adalah YASRAL. Z glr DT.MAJO BASA (Tergugat 2), tepatnya Tergugat 2 dalam Perkara No : 05/Pdt.G/2007/PN.SLK, sekarang ini.
- c. Dalil gugatan sama antara Perkara Perdata No : 05/Pdt.G/2007/PN.SLK dengan Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2001/PN.SLK Jo Perdata No.75/Pdt/2002/PT.PDG Jo MARI No. 525 K/Pdt/2003.

Maka berdasarkan alasan di atas perkara aquo adalah Nebis In Idem dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

2. Gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris :

Bahwa Penggugat 1 (Bustami glr Malin Sutan) bukanlah berkualitas sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat 1, 2.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 (YAHYA AMIN Glr PAKIAH MAJO LELO) dan Tergugat 2 (YASRAL.Z Glr DT. MAJO BASA) adalah anggota kaum Bustami Glr Malin Sutan.

Bahwa dalil yang sama juga menjadi dalil di dalam perkara Perdata No : No.03/Pdt.G/2001/PN.SLK Jo Perdata No.75/Pdt/2002/PT.PDG Jo MARI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525 K/Pdt/2003 putusan tanggal 12 Mei 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat YAHYA AMIN Glr PAKIAH MAJO LELO dan YASRAL.Z Glr DT.MAJO BASA adalah YASRAL.Z Glr DT.MAJO BASA ;

Maka berdasarkan putusan Pengadilan No.03/Pdt.G/2001/PN.SLK Jo Perdata No.75/Pdt/2002/PT.PDG Jo putusan MARI No. 525 K/Pdt/2003 putusan tanggal 12 Mei 2005 Penggugat 1 Bustami glr Malin Sutan bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat 1, 2.

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas jelas gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, sebab Penggugat I (Bustami glr Malin Sutan) tidaklah Mamak Kepala Waris karena tidak pernah diangkat oleh kaum seluruh anggota kaum termasuk tidak pernah diangkat oleh Tergugat 1, 2 secara kebulatan kaum, maka oleh karena itu jelas kualitas Penggugat bukan Mamak Kepala Waris, tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

3. Gugatan kabur/tidak tepat dan salah sasaran :

a). Dalam surat gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat 1, 2 salah dan tidak benar yaitu :

- Identitas Tergugat 1 (YAHYA AMIN) mengenai gelarnya salah dimana dalam surat gugatan tertulis PAKIEH MARAJO LELO yang benar identitasnya adalah YAHYA AMIN glr PAKIEH MAJO LELO ;
- Identitas Tergugat 2 (YASRAL.Z) mengenai gelarnya salah dimana dalam surat gugatan tertulis DT.MARAJO BASA yang benar adalah YASRAL Z. glr DT. MAJO BASA, hal ini telah ada putusan hukum tentang gelar Tergugat 1, 2 dimaksud di atas, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b). Mengenai batas sepadan objek perkara tidak tepat dengan keadaan sebenarnya yaitu : tentang batas sebelah utara objek perkara tertulis dalam surat gugatan Penggugat berbunyi :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diperuntukkan (ganggam bauntuak) kepada MAIYAR (adik Penggugat 4 dan ibu Penggugat 5) ;

Keadaan sebenarnya sekarang ini objek perkara batas utaranya adalah :

- Utara berbatas dengan tanah ibuk ELIS yang telah dijual kepada orang lain yaitu H. LISMA (Sekarang Ruko) dan setelah itu baru tanah MAIYAR, jadi batas sebelah Utara tidak benar.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika objek perkara yang dimaksud sekarang ini, maka haruslah digugat pemilik RUKO (Hj. Lisma) yang membeli tanah ibuk ELIS sebab dalam objek perkara yang termasuk dalam gugatan ada RUKO milik orang lain/Pihak diluar Tergugat, jadi gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat, sebab tidak menggugat Hj. LISMA.

Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap tergugat, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

c). Bahwa objek perkara yang didalilkan dikuasai oleh MARAMIS (Tergugat 3) berdasarkan sewa menyewa, ternyata sekarang ini dalil tersebut tidak benar adanya/keliru, sebab pada akhir tahun 2006 objek perkara telah diserahkan kembali oleh MARAMIS (Tergugat 3) kepada YASRAL. Z DT. MAJO BASA dengan pemutusan sewa menyewa, dimana YASRAL. Z DT. MAJO BASA telah menguasai objek perkara dan sisa sewanya selama 4 tahun dikembalikan sewanya kepada MARAMIS.

Maka oleh sebab itu MARAMIS (Tergugat 3) tidak punya status hukum digugat dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 di atas jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada saat gugatan di daftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan tidak ada menguasai objek perkara dan tidak punya hubungan hukum atas objek perkara sehingga tidak perlu untuk digugat dalam perkara ini.

Bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat dijadikan pihak Tergugat dalam perkara inilkonvensi, maka turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil maupun inmateril dalam menghadapi gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dimana untuk materil Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat telah mengalami kerugian sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk biaya jasa konsultan dan jasa Pengacara selaku kuasa hukum Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Solok, sedangkan kerugian in materil adalah kerugian rasa malu dilingkungan masyarakat jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).



Supaya gugatan balik ini tidak sia-sia, maka perlu jaminan untuk disita harta Penggugat 1 berupa tanah dan rumah yang Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat tunjukkan dalam permohonan tersendiri nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Solok supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah menggugat Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan salah alamat/keliru yang merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 + Rp. 25.000.000 = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat
6. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan putusan apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Penggugat ingkar di denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari berlanjut sampai dilakukan eksekusi.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN.SLK. tanggal 04 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI dan KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.752.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor : 88/Pdt/ 2008/PT.PDG. tanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 05 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN.Sik DBP Nomor : 88/PDT/2008/PT.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim karena tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 26 Maret 2008 yang diserahkan 7 April 2008.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 32 menyebutkan dari bukti T2A dan T2B Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gelar DT Majo Basa secara langsung diakui oleh kaumnya sebagai mamak kepala waris adalah suatu kesimpulan atau pertimbangan hukum yang keliru karena pengangkatan Yasral Z Glr Dt. Majo Basa sebagai Mamak Kepala Waris tidak berdasarkan kesepakatan kaum dan tidak ada persetujuan mamak kepala waris yang asli sesuai dengan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 32 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T1 dan T2 sejak dahulu gelar Maharajo basa dan Majo Basa adalah untuk mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat adalah sangat keliru sekali karena Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada suatu surat bukti yang bertulisan arab tanpa disesuaikan dengan yang asli dengan Yurispundensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa surat bukti yang berupa foto copy tanpa disesuaikan dengan aslinya bukanlah merupakan bukti yang sah ;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 33 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari bukti T8 Penggugat I Bustami Malin Sutan mengakui kalau mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan Tergugat adalah Gelar Majo Basa adalah tidak benar karena surat bukti tersebut tidak ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum dan mamak kepala waris yang asli yaitu laki-laki tertua dalam kaum, sedangkan ninik mamak 4 jinih yang bernama Jon DT Rajo Dilangik Selaku Penghulu suku adat Bakri DT. Rajo Batipuh, Selaku Manti adat DT. Sutan Pamuncak, Dubalang adat dalam surat-surat bukti para Penggugat/para pbanding/Pemohon Kasasi ikut menanda tangani yang menyatakan bahwa para Penggugat/para Pbanding/Pemohon Kasasi Bustami Malin Sutan adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum, jadi jelaslah bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan surat bukti Penggugat/Pbanding ;
5. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 33 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "bukti PI berupa ranji tidak menyebutkan Muchtar Glr Malin Sutan yang membuat ranji tersebut sebagai mamak kepala waris, maka bukti tersebut dikesampingkan adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak masuk akal dan banyak sekali karena surat bukti PI tersebut adalah ranji keturunan kaum para Pengguga/Pbanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding// Termohon Kasasi yang ditanda tangani oleh fungsional adat dan sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berhak membuat ranji keturunan tersebut adalah mamak kepala waris dalam hal ini Muchtar Glr. Malin Sutan dan surat bukti ini tidak pernah pula dibantah oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka surat bukti PI ini mempunyai alat bukti yang sempurna ;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam halaman 33, 34 dan 35 yang mengambil keterangan saksi Jon Dt.Rajo Dilangik dan Bakri Rajo Batipuh yag menyatakan bahwa Yasral Z Dt Majo Basa sebagai mamak kepala waris adalah merupakan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan palsu karena dalam surat bukti Penggugat saksi Jon Glr Dt.Rajo Dilangiek dan Bakri Glr Rajo Batipuh turut pula menanda tangani surat-surat bukti Penggugat bahwa Penggugat adalah mamak Kepala waris dalam kaum ;

7. Bahwa didalam Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada halaman 35 yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang pada pokoknya mengatakan :

"Bahwa oleh karena BUSTAMI GELAR MALIN SUTAN (P. 1) tidaklah berkualitas sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaum Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formal suatu gugatan (Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720/K/S/P/1975/) Gugatan Terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka Gugatan Tersebut tidak dapat diterima) Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)".

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Pertimbangan Hukum ini jelas keliru dan telah menabrak Rambu-rambu Hukum Perdata Adat Minangkabau .

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta kesalahan dalam menerapkan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang (Yudex Facti). Yaitu yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat dan Tergugat Dalam Suku Melayu Nan Berampek adalah Gelar DT.MAJO BASA yang dalam hal ini dipegang oleh YASRAL Z. DT.MAJO BASA (T.2) bukan BUSTAMI GELAR MALIN SUTAN.

Bahwa Yang menjadi lelaki tertua dalam kaum Penggugat dan Tergugat adalah BUSTAMI GELAR MALIN SUTAN.

Padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 180/K/S/P/1971 tanggal 25 Agustus 1971 menyatakan "Mamak Kepala Waris (MKW) ialah lelaki tertua dalam kaum "maka seharusnya yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam kaum Penggugat dan Tergugat adalah BUSTAMI GELAR MALIN SUTAN karena sebagai Lelaki Tertua dalam kaum Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan YASRAL Z. DT.MAJO BASA adalah Mamak Kepala Waris jelas keliru dan harus diluruskan dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1s/d 7:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, gugatan harta Pusako Tinggi yang tidak dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurusprudensi MA) ;

Bahwa penggugat I bukan Mamak Kepala Waris kaum Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Mamak Kepala Waris adalah Tergugat II (Yasral Z Gelar Datuk Marajo Basa) ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : BUSTAMI GLR MALIN SUTAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BUSTAMI GLR MALIN SUTAN, 2. BUJANG GLR MALIN MANGKUTO, 3. AZWAR PAKIAH MANDARO, 4. MASRIL GLR. RAJO MALANO dan 5. ERIZON Dt.TAN PANGGAK tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Pebruari 2010**, oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik,SH.MH.** dan **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H.Muhammad Taufik,SH.MH.

Ttd/Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

Ttd.

H. Dirwoto, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusrini, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP: 040 044 809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP: 040 030 169

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP: 040 030 169

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 1423 K/Pdt/2009.